#### **PROTOKOL**

#### **PENANGANAN BENCANA**

#### **COVID-19 KEMENTERIAN KEUANGAN**

#### A. Istilah - Istilah Yang Ada dalam COVID-19

Sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada beberapa istilah-istilah dalam pengananan COVID-19, sebagai berikut:

#### 1. ODP (Orang dalam Pemantauan)

Pegawai yang mengalami gejala demam/ riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit, dalam waktu 14 hari dan **tidak** memiliki satu atau lebih riwayat paparan (Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19; bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit), memiliki riwayat kontak dengan penular sudah teridentifikasi di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit)

#### 2. PDP (pasien dalam pengawasan)

- a. Pegawai yang mengalami:
  - Demam (≥38°C) atau ada riwayat demam,
  - Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan,
  - Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis

Perlu waspada pada pegawai dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.

dan disertai minimal satu kondisi sebagai berikut:

- Memiliki riwayat perjalanan ke wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit) dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala;
- merupakan pegawai atau karyawan yang bertugas pada layanan kesehatan kantor yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab/etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal atau riwayat bepergian;
- b. Pegawai dengan ISPA ringan sampai berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut:
  - Memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19;

 Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit);

Perbedaan kriteria pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

		Pasien dalam pengawasan		n	Orang dalam Pemantauan
Gejala:					2000
	Demam/ Riwayat demam	٧	٧	٧	V
2.	Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan	V	V	V	V
3.	Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis	٧			
Fa	ktor risiko				
1.	Riwayat perjalanan ke China atau wilayah/negara yang terjangkit dalam waktu 14 hari sebelum timbul gejala	٧			V
2.	Memiliki riwayat paparan salah satu atau lebih:  a. Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi 2019-nCoV; ATAU  b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi 2019-nCoV di China atau wilayah/negara yang terjangkit; ATAU  c. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi); ATAU		٧		
	<li>d. Memiliki demam (≥38°C) atau ada riwayat demam, memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan ATAU kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan (ada hubungan epidemiologi)</li>			٧	

- 3. **Suspect**: diduga terkena virus karena sudah menunjukan gejala dan pernah berkontak atau bertemu dg orang yg positif corona)
- 4. **Positif:** setelah melalui cek lab dan prosedur lain
- 5. **Lockdown**: mengunci masuk keluar dari suatu wilayah/daerah/negara
- 6. **Social Distancing**: Menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang.
- 7. **Isolasi untuk yang sakit :** Mengendalikan penyebaran penyakit dg membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit dari orang yg sakit)
- 8. **Karantina untuk yang sehat :** Mengendalikan penyebaran penyakit dg membatasi perpindahan orang (mencegah perpindahan penyakit ke orang yg sehat)

- 9. Work From Home (WFH): Bekerja dari rumah
- 10. *Imported Case*: Seseorang terjangkit saat berada diluar wilayah dimana pasien melapor
- 11. *Local Transmission*: Pegawai tertular diwilayah dimana kasus ditemukan.
- 12. **Epidemi :** Penyebaran penyakit secara cepat dg jumlah terjangkit banyak dan tidak normal. Penyebaran disuatu wilayah.
- 13. Pandemi : Penyebaran terjadi secara global.

#### B. Kesiapsiagaan Bencana

Dalam rangka kesiapsiagaan bencana COVID-19 tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma standar prosedur kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan. Secara umum kesiapsiagaan tersebut meliputi:

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Satuan Kerja Kementerian Keuangan yang berada di daerah perbatasan menjadi Satgas Daerah harus proaktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BPBD setempat dan memantau informasi perkembangan COVID-19 di wilayah kerjanya.
- b. Khusus untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/ pelabuhan/ pos lintas batas negara dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi dan Karantina.
- c. Satgas Daerah untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Kemenkeu terkait hambatan dan kendala yang dihadapi.
- d. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di pintu masuk negara dalam kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 agar selalu mengikuti situasi terkini terkait COVID-19 dengan mengakses situs resmi pemerintah pusat dan daerah yang menyajikan informasi resmi perkembangan COVID-19.

#### 2. Sarana dan Prasarana

- a. Seluruh pimpinan unit kerja agar turun mengecek ke lapangan guna memastikan sarana dan prasarana preventif (misal: *thermal scanner*, masker, sarung tangan, *sanitizer*, dan lainnya) untuk pegawai terpenuhi;
- Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, hand-sanitizer, sarung tangan, thermal scanner, vitamin/suplemen, agar mengoptimalkan anggaran yang ada pada masing-masing unit kerja yaitu akun

pengadaan obat-obatan dan penambah daya tahan tubuh. Apabila tidak tersedia anggaran pada akun tersebut dipersilakan melakukan revisi POK dari akun belanja operasional lainnya yang tidak terserap sesuai prinsip '*let the manager manage*' dengan tetap memperhatikan akuntabilitas.

#### 3. Tindakan Pencegahan

Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pimpinan satuan kerja/ unit kerja agar memerintahkan petugas yang ditunjuk untuk:

- Melakukan deteksi suhu tubuh terhadap seluruh pegawai, tamu dan pihak-pihak lain yang memasuki kantor di pintu-pintu masuk kantor;
- Melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada satuan kerja/unit kerja masing-masing, khususnya ruang pelayanan, jalur yang dilalui umum dan juga tempat umum seperti masjid/tempat ibadah, kantin dan tempat umum sejenisnya;
- c. Mengoptimalkan kendaraaan dinas operasional untuk transportasi pegawai yang selama ini menggunakan kendaraan umum.

Selain melakukan hal yang telah tercantum pada SE-2/MK.1/2020 dan SE-4/MK.1/2020, maka kepada seluruh pejabat/ pegawai dengan ini ditegaskan kembali beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Menghindari kontak fisik (misal: berjabat tangan, bersentuhan pipi);
- Menghindari tempat umum / keramaian / ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak;
- c. Menunda/tidak melaksanakan pertemuan/acara yang memobilisasi/ mengumpulkan pegawai dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti workshop, sosialisasi, dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diganti dengan memanfaatkan sarana IT/Video Conference;
- d. Membatasi pelaksanaan rapat atau melakukan rapat seminimal mungkin. Kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana IT/Video Conference atau brief pimpinan;
- e. Memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa makanan dengan gizi yang cukup, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik. Hindari melakukan olahraga yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan senam bersama sementara dihentikan:
- f. Senantiasa meningkatkan *hygiene* berupa lebih sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik serta menerapkan etika ketika batuk/bersin dengan benar. Dapat mengkonsumsi vitamin/suplemen untuk menambah kekebalan tubuh sesuai kebutuhan:

- g. Sementara tidak dianjurkan bagi pejabat/pegawai untuk pulang kembali ke *homebase* selama terjadi pandemi.
- h. Mengingatkan rekan kerja/pegawai di lingkungan sekitar untuk menggunakan masker apabila tubuh sedang dalam kondisi tidak sehat (misal: batuk/bersin/pilek/demam);
- Bersikap kooperatif dalam hal atasan/pihak yang berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 (misal: pengecekan suhu tubuh);
- j. Seluruh pejabat/pegawai yang bertugas di pelayanan/pengawasan dimana sering berinteraksi dengan banyak orang dan beresiko tertular virus lebih besar seperti: front office, bandara (tumbang), hanggar dan tim yang bertugas di pabrik, pos perbatasan, dan sejenisnya harus memakai masker dan alat pelindung diri sesuai standar kesehatan. Atasan langsung dan Unit Kepatuhan Internal agar memantau pelaksanaannya.
- k. Dalam hal pejabat/pegawai pernah melakukan interaksi fisik secara langsung dengan pegawai/ pihak lain yang positif terjangkit COVID-19, segera:
  - melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat/yang ditunjuk oleh Pemerintah;
  - menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kepada atasan langsung dan/atau pejabat pengelola kepegawaian;
  - mengikuti prosedur selanjutnya terkait kesehatan dan keselamatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### 4. Penanganan Bencana

- a. Pimpinan Satuan Kerja membentuk tim / petugas untuk melakukan tindakan penanganan pertama yang terdiri dari tenaga keamanan dan kesehatan dibawah koordinasi dibawah unit kesekretariatan.
- Apabila suatu daerah kerja dinyatakan endemik COVID-19 maka Kepala Satuan Kerja dan Satgas Daerah segera melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Seluruh pegawai agar mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan penanganan kasus penyebaran COVID-19 yang telah disusun pemerintah, sebagai berikut:
  - Jika merasa tidak sehat dengan kriteria:
    - Demam ≥38°C;
    - Batuk/pilek/ nyeri tenggorokan; dan
    - Sesak nafas

agar melakukan swakarantina dan istirahat yang cukup di kediaman yang bersangkutan yang terdekat dengan unit kerjanya. Manfaatkan dokter di kantor atau di pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan lebih lanjut dan menerapkan work from home dengan arahan dari atasan langsung.

- Apabila keluhan berlanjut, segera hubungi 119 EXT 9 atau periksakan diri ke rumah sakit/ Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes) rujukan COVID-19 di daerah masing-masing, daftar rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 sebagaimana lampiran I.
- Pada saat berobat ke rumah sakit, diwajibkan melakukan lakukan tindakan sebagai berikut:
  - Menggunakan masker;
  - Ikuti etika batuk/bersin yang benar;
  - Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
- Tenaga Kesehatan (nakes) di rumah sakit/fasyankes akan melakukan screening Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19:
  - Jika tidak memenuhi kriteria PDP COVID-19 : Dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter di rumah sakit/fasyankes tersebut.
  - Jika memenuhi kriteria PDP COVID-19 : Dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan didampingi oleh nakes yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
- Di RS rujukan, Spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi.
- Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam:
  - Jika negatif : Akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit
  - Jika positif:
    - Dinyatakan sebagai penderita COVID-19;
    - Sampel akan diambil setiap hari;
    - Akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif.
- Apabila terdapat pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/ perjalanan luar negeri, agar melakukan karantina diri dan selfmonitoring selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan. Segera melakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami gejala-gejala COVID-19 sebagaimana butir c. di atas.

- Apabila terdapat pegawai yang merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 maka segera melapor ke petugas kesehatan dan periksa ke fasyankes.
- d. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Satuan Kerja/pimpinan unit Eselon II apabila terdapat pegawai yang menjadi ODP/PDP/Suspect/Positive COVID-19 adalah sebagai berikut:
  - Wajib melaporkan kepada Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - Melakukan pendataan cepat terhadap pegawai yang pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan dan memberikan bantuan serta arahan untuk melakukan cek kesehatan, memerintahkan untuk mengisolasi diri, selfmonitoring di rumah dan diperintahkan Work From Home hal-hal yang harus dilakukan saat melakukan isolasi diri:
    - Ruangan terpisah dengan anggota keluarga yang sehat;
    - Hindari menggunakan barang secara bersamaan seperti alat makan, minum dan perlengkapan mandi;
    - Melaksanakan Social Distancing dan mudah dihubungi petugas kesehatan;
    - Selalu menggunakan masker;
    - Terapkan etika batuk dan bersin, menggunakan tisu, langsung dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan.
  - Memerintahkan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan kepada Kantor dan sarana terkait di tempat tugas yang bersangkutan dan langkah-langkah lain yang diperlukan sebagai tindakan mencegah penyebaran COVID-19.

#### 5. Ketentuan lainnya

Pegawai yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 dan keluarga terdampak berhak mendapatkan pelayanan medis yang maksimum dan Satgas Daerah dapat mengajukan usulan untuk diberikan bantuan Kemenkeu Peduli yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

#### 6. Saluran Informasi

a. Terkait informasi dan perkembangan COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui tanggap corona dan hot line yang berada di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.  b. Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan:

• Hot line: 081292762250

• Email: tanggap.corona@kemenkeu.go.id

c. Hot line Center Corona: 119 ext. 9

Lampiran I Protokol penanganan Bencana COVID-19 Kementerian Keuangan

#### 132 RS RUJUKAN PENANGANAN COVID-19

# Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020

#### Aceh

RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh RSU Cut Meutia Lhokseumawe

## Sumatera Utara

RSU H. Adam Malik Medan RSU Kabanjahe RSUD Dr. Djasamen Saragih RSU Tarutung RSU Padang Sidempuan

# Sumatera Barat

RSUP dr. M. Djamil RSUD Dr. Achmad Mochtar

#### Riau

RSUD Arifin Achmad RSUD Kota Dumai RSUD Puri Husada Tembilahan

# Kepulauan Riau

RSUD Embung Fatimah RSBP Batam RSUD Muhammad Sani (Kab. Karimun) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang

## Jambi

**RSUD Raden Mattaher Jambi** 

#### Sumatera Selatan

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
RS Dr. Rivai Abdullah
RSUD Lahat
RSUD Siti Fatimah Prov. Sumatera Selatan
RSUD Kayuagung

## Bangka Belitung

RSUD Dr. H. Marsidi Judono RSUD Depati Hamzah

## Bengkulu

RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu RSUD Arga Makmur RSUD Hasanuddin Damrah Manna

# Lampung

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Prov. Lampung RSUD Dr. H. Bob Bazar,SKM RSUD Jend. Ahmad Yani Metro RSD May Jend HM Ryacudu

## **DKI Jakarta**

RSPI Sulianti Saroso RSUP Persahabatan RSUP Fatmawati RSPAD Gatot Soebroto RSUD Cengkareng RSUD Pasar Minggu

RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto RSAL Mintoharjo

## **Jawa Barat**

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo RSUD Dr. Slamet Garut RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi RSUD Kabupaten Indramayu RSD Gunung Jati Kota Cirebon Rumkit Tk. II 03.05.01 Dustira

## Banten

RSU Kabupaten Tangerang
RSUD Dr. Drajat Prawiranegara

# Jawa Tengah

RSUP dr. Kariadi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten RS Paru Dr. Ario Wirawan RSUD Kraton Kab. Pekalongan RSUD Dr Soeselo Slawi Kab. Tegal RSUD Dr. H. Soewondo Kendal RSUD Tidar Kota Magelang RSUD dr.Moewardi RSUD Banyumas RSUD Dr. Loekmonohadi Kudus

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

**RSUD Kardinah** 

## D.I. Yogyakarta

RSUP dr. Sardjito RSUD Panembahan Senopati RSUD Kota Yogyakarta RSUD Wates

## **Jawa Timur**

RSD Dr. Soebandi
RSUD Kabupaten Kediri
RSUD Dr. Soetomo
RSUD Dr. Soedono Madiun
RSUD Dr. Saiful Anwar
RSUD dr. R. Koesma
RSUD Blambangan
RSUD Dr R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro
RSUD Dr. Iskak Kab. Tulungagung
RSUD Sidoarjo
RS Universitas Airlangga

## Bali

RSUP Sanglah Denpasar RSUD Sanjiwani Gianyar BRSU Tabanan Bali RSUD Kab. Buleleng

# Nusa Tenggara Barat

RSUD Provinsi NTB
RSU Bima
RSUD Dr. R. Soedjono Selong
RS H. L. Manambai Abdulkadir

# Nusa Tenggara Timur

RSU Prof. Dr. W.Z Johanes RSUD Dr. Tc Hillers RSUD Komodo Labuan Bajo

# Kalimantan Barat

RSUD Dr. Soedarso Pontianak RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang RSUD Dr. Agoesdjam Ketapang

# Kalimantan Tengah

RSUD Dr. Doris Sylvanus RSUD Dr Murjani Sampit RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

# Kalimantan Selatan

RSUD Ulin Banjarmasin RSUD H. Boejasin Pelaihari

## Kalimantan Timur

RSUD Panglima Sebaya RSU Taman Husada Bontang RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo RSUD Abdul Wahab Sjahranie RSUD Aji Muhammad Parikesit

# Kalimantan Utara

RSUD Tanjung Selor RSUD Tarakan

PAT NE ZONE

# Sulawesi Utara

RSUP Prof. Dr. R. D Kandou RSU Ratatotok - Buyat RSUD Dr. Sam Ratulangi RSUD Kota Kotamobagu

## Gorontalo

RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe

## Sulawesi Barat

**RSUD Provinsi Sulawesi Barat** 

# Sulawesi Tengah

RSUD Undata Palu RSUD Kab. Banggai Luwuk RSU Mokopido Toli-Toli RSUD Kolonedale RSU Anutapura Palu

## Sulawesi Selatan

RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH RSU Lakipadada Toraja RSUD Kab. Sinjai RSUD Labuang Baji RS Tk.II Pelamonia RSU Andi Makkasau Parepare

# Sulawesi Tenggara

RS Bahtera Mas Provinsi Sultra (RS Kendari)

## Maluku

RSU Dr. M. Haulussy Ambon RSUP dr J. Leimena RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki

## Maluku Utara

RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate

# Papua Barat

RSUD Manokwari RSUD Kabupaten Sorong

# Papua

RSU Jayapura RSU Nabire RSU Merauke


Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

## JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020



Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

#### PROTOKOL KESEHATAN COVID-19



Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia